

**UPAYA BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO MENINGKATKAN PERAN SERTA MAHASISWADALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Violeta Dwi Aprilia

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

violetvioleta34@gmail.com

Fitrotun Nisak

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

fnnh25@gmail.com

Rudy Nurcahya

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

rudynurcahya98222@gmail.com

Abdur Rohim

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

drrohim@gmail.com

Abstrack

Election Supervisory Board (Bawaslu) as a trusted body of guardians in holding democratic, dignified, and quality elections. Bawaslu or the General Election Supervisory Agency is an election organizing agency in charge of supervising the implementation of elections in all regions of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The vision of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is the realization of the General Bawaslu's role is very important because it aims to create an election with integrity in accordance with the rules of the election. The purpose of this research is to find out how important the role of students in the election and what are the efforts of the Probolinggo Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in increasing the role of students in participatory supervision. This research method uses an empirical research method with an approach through interviews and looking at existing data to the staff and commissioners of Bawaslu Probolinggo Regency. With this research, we hope that there will be an understanding regarding the duties and

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia

Fitrotun Nisak

Rudy Nurcahya

Abdur Rohim



authorities of Bawaslu and the role of students who should be to oversee future elections and elections. The results of this study concluded that the role of students is very important in participatory supervision for future elections and elections. To avoid unwanted things in the implementation of the election, the Bawaslu of Probolinggo Regency has contributed to providing education to increase the Human Resources (HR) of students related to the election. With the role of students, it is expected to minimize all forms of violations in every stage in the Elections and Elections. With the synergy between the Bawaslu of Probolinggo Regency and students, it is hoped that there will be an increase in the progress of democracy in Indonesia.

Keyword : Effort, Bawaslu, Role, University Student.

Abstrak

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah terwujudnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Peran Bawaslu sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas sesuai dengan aturan kepemiluan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peran mahasiswa dalam pemilu dan apa saja upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan melalui wawancara dan melihat data yang ada kepada staff dan komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya penelitian ini, kami berharap adanya pemahaman terkait tugas dan wewenang Bawaslu maupun peran mahasiswa yang seharusnya untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan mendatang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mahasiswa sangat penting dalam pengawasan partisipatif untuk pemilu dan pemilihan mendatang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah berkontribusi memberikan pendidikan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mahasiswa terkait kepemiluan. Dengan adanya peran mahasiswa, diharapkan meminimalisir segala bentuk pelanggaran dalam setiap tahapan dalam Pemilu maupun Pemilihan. Dengan adanya sinergi antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan mahasiswa, diharapkan ada peningkatan terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci :*Upaya, Bawaslu, Peran, Mahasiswa.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI, termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia harus melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas dan berintegritas. Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mensejahterakan rakyat, di samping itu pula mengangkat harkat martabat bangsa di mata dunia Internasional. Hal tersebut dapat terwujud apabila elemen-elemen terkait saling bersinergi dan bekerja secara maksimal. Adapun elemen-elemen tersebut antara lain : Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), masyarakat umum, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, sebelumnya pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebagai lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas Pemilu, panitia pengawas Pemilu Provinsi, panitia pengawas

Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Visi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah terwujudnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Sedangkan misinya adalah membangun aparaturnya dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid, yang terdiri dari:

1. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
2. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawas yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi
3. Meningkatkan ketertiban masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
4. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan
5. Membangun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Kewenangan utama dari pengawas pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran undang-undang lainnya di setiap tingkatan wilayah mulai dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diatur dalam Pasal 93, wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diatur dalam Pasal 95, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diatur dalam Pasal 97

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu RI yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang berjumlah sebanyak 3 atau 5 orang. Di Kabupaten Probolinggo sendiri terdiri dari 5 orang anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten diatur dalam Pasal 101, 103, 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo berada di Jl.MT.Haryono Nomor 466, Semampir, Kec.Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282. Email: set.probolinggo@bawaslu.go.id. Adapun struktur kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo terdiri dari 5 Komisioner, 3 Sekretariat, dan 12 Staff. Wilayah kerja atau wilayah kewenangannya hanya pada ruang lingkup untuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Wilayah Kota, Bawaslu Kabupaten tidak memiliki wewenang sebagaimana semestinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat seperti halnya peran dari mahasiswa. Mahasiswa sebagai *Agent Of Change* dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pemilu, memastikan diri dan keluarga terdaftar dengan pemilih, menjadi penyelenggara atau dapat juga turut mengawasi jalannya pemilu. Mahasiswa perlu mengambil peran dalam mensosialisasikan hal-hal terkait pemilu yang bersih dan berkualitas sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER dan JURDIL). Karena pemilu yang bersih dan berkualitas akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang lahir dari hati nurani masyarakatnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak mahasiswa ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif baik saat pemilu maupun pemilihan mendatang. Harapannya agar ada kepedulian dari mahasiswa dalam rangka pengawasan dan hal tersebut merupakan upaya untuk dapat membawa masyarakat

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

khususnya mahasiswa menjadi mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pemilu. Hal tersebut bertujuan meminimalisir serta mencegah dari segala bentuk pelanggaran. Deputi Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), La Bayoni menjelaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak mahasiswa ikut melakukan pengawasan partisipatif.

Demi keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan pendidikan yang meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait kepemiluan. Sehingga mahasiswa di Kabupaten Probolinggo memiliki kemampuan memahami dan menganalisa fenomena-fenomena pemilu maupun pemilihan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya memang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membutuhkan peran mahasiswa dalam mensukseskan Pemilu. Jika tidak ada bantuan atau dukungan dari masyarakat terhadap pengawasan maka banyak kemungkinan yang akan terjadi, antara lain: Di setiap tahapan akan selalu ada pelanggaran (*money politic* atau politik uang, *black campaign* atau kampanye hitam, penggelembungan suara, hilangnya hak pilih, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat tetap masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelaksanaan pemilu yang berjalan tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan-ketentuan kepemiluan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo optimis bahwa dapat memberikan kemajuan untuk demokrasi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kesadaran politik dan menumbuhkan wawasan kepemiluan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo juga melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya peran berbagai elemen khususnya mahasiswa dalam mengawal

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum. Manfaat adanya penelitian ini, masyarakat akan mengetahui tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan dapat meningkatkan rasa kesadaran terhadap politik di Indonesia serta memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam hal pemahaman keterampilan dan komitmen terhadap proses demokrasi yang lebih baik serta memberikan kontribusi nyata terhadap integritas dan keadilan proses demokrasi di negara Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan rumusan masalah yakni Mengapa peran serta mahasiswa Kabupaten Probolinggo dalam pengawasan partisipatif untuk Pemilu dianggap penting? Dan Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pengawasan partisipatif?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan observasi atau penelitian-penelitian data di lapangan. Metode penelitian hukum empiris juga suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian empiris bertujuan membuktikan dugaan dengan melakukan pengamatan untuk menemukan kebenarannya. Penelitian ini digunakan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan membutuhkan pembaharuan melalui penelitian-penelitian baru, karena itu data empiris sangat penting sebagai informasi terkini yang berdampak positif bagi masyarakat. Informasi ini yang menggantikan pengetahuan lama yang sudah tidak relevan lagi.

Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo. Dengan mewawancarai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Kabupaten Probolinggo dan jajaran Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo. Mengumpulkan data dan informasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Probolinggo terkait program-program dan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pengawasan partisipatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Peran Serta Mahasiswa Kabupaten Probolinggo Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Terdapat tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Dengan adanya tiga lembaga tersebut, tidak menjamin berjalannya Pemilu yang 100% berhasil, dibutuhkan dukungan dan peranan dari masyarakat umum salah satunya mahasiswa. Karena Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, maka sudah seharusnya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling menjaga dan mengawasi setiap tahapan prosesnya. Dalam hal ini, kalangan masyarakat yang salah satunya adalah mahasiswa memberikan partisipasinya bukan hanya sekedar mencoblos atau memilih, tetapi mengarah pada pengawalan setiap tahapan Pemilu.

Mahasiswa memiliki peranan penting dalam Pemilu karena berperan dalam sejarah berdirinya pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya dalam

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menyampaikan atau menyambung aspirasi rakyat karena dianggap masih jujur, memiliki idealis yang tinggi dan mandiri (bebas dari tanggungan manapun). Sudah seharusnya mahasiswa memiliki pola pikir dan paradigma yang kritis sebagai pengawal demokrasi Indonesia, sehingga terhindar dari sikap apatis yang tidak peduli terhadap Pemilu. Karena salah satu hal yang menyebabkan kegagalan Pemilu yaitu rendahnya tingkat partisipasi dari pemilih.

Meski jumlah mahasiswa di Kabupaten Probolinggo tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pemilih, yang terpenting adalah mahasiswa mampu menjadikan dirinya dan orang lain memiliki kualitas kecerdasan politik. Banyak hal yang benar-benar harus diperhatikan dalam setiap tahapan Pemilu, karena disetiap tahapannya dimungkinkan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut tidak akan terjadi apabila berbagai *stakeholder* atau berbagai pihak turut serta mensukseskan jalannya Pemilu yang berintegritas dan berkualitas diantaranya: KPU Kabupaten Probolinggo, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, masyarakat umum dan lembaga atau instansi-instansi terkait yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan Pemilu.

Mahasiswa merupakan *Agen Of Change* (agen perubahan), salah satunya dalam penyelenggaraan Pemilu. Peningkatan kualitas Pemilu salah satunya ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena faktor manusia lah yang paling menentukan terhadap proses dan produk Pemilu itu sendiri. Selain sebagai *Agen Of Change*, mahasiswa juga sebagai *Iron Stock* yang menanggung nilai etis sebagai penyandang predikat mahasiswa. Maha yang berarti tinggi dan siswa adalah terpelajar, maka masyarakat menilai mahasiswa adalah orang yang berpendidikan dan mempunyai kemampuan dalam keilmuan yang dimilikinya. Dari hal tersebut maka mahasiswa dianggap memiliki peran penting diberbagai aspek kehidupan termasuk politik.

Dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas mahasiswa Kabupaten Probolinggo memiliki peran dan dianggap perlu memberikan pemahaman pemahaman atau edukasi terhadap masyarakat umum terkait Pemilu dan tata cara pelaksanaannya. Hal tersebut dapat meminimalisir dan

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

menghindari segala pelanggaran dalam Pemilu contohnya *money politic*, kampanye hitam atau pelanggaran lainnya. Selain untuk meminimalisir pelanggaran, pemahaman atau edukasi kepada masyarakat umum dapat meningkatkan partisipasi dan menjadikan masyarakat sebagai pemilih yang bijak, dan mampu menentukan pilihannya sendiri. Hal tersebut telah diupayakan dengan adanya pendidikan politik di perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo.

Meski di Kabupaten Probolinggo sendiri sangat sulit penanaman pemahaman pendidikan politik, dianggap tidak mudah karena berbagai pandangan terkait makna politik. Dengan adanya hambatan tersebut, tidak menurunkan semangat mahasiswa untuk mensosialisasikan hal hal terkait Pemilu. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilu 2019 memiliki sejarah kecurangan. Berdasarkan Laporan Kinerja Akhir Tahun 2018, DKPP menerima 490 aduan yang terdiri dari 333 aduan terkait Pilkada 2018 dan 157 aduan terkait Pemilu 2019. Dari jumlah itu DKPP sudah menyidangkan dan sudah memutus 280 perkara yang didalamnya melibatkan 812 penyelenggara Pemilu yang 348 orang terkena sanksi teguran tertulis, 79 orang anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua. Pada 2019, terdapat 114 putusan pidana pelanggaran Pemilu. Sebanyak 106 putusan sudah dinyatakan *inkracht*, sedangkan 8 putusan lainnya dalam proses banding.² Hal tersebutlah yang dijadikan pemebelajaran bagi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu. Selain turut serta menjadi pemilih dan memberikan sosialisasi terkait pemilu, mahasiswa dan dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini terbukti dengan adanya mahasiswa yang menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Probolinggo mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Desa/Kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS),

²DKPP. *Dkpp Terima 1.027 Aduan Dan Berhentikan 144 Penyelenggara Terkait Pemilu 2019*

Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dan lainnya dengan ditempatkannya mahasiswa Kabupaten Probolinggo diberbagai tingkatan atau level tersebut, menjadi penyelamat pelaksanaan demokrasi pemilu.

2. Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sarana strategis dan program diukur dengan indikator kerja utama. Dalam rangka mendukung perwujudan visi, misi tujuan, sarana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan yang tertuang pada castading kinerja renstra Badan Pengawas Peilihan Umum (Bawaslu) secara umum.

Adapun target kinerja Bawaslu Kabupaten Probolinggo tahun 2020 – 2024 sebagaimana yang tertuang pada Renstra Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan : Meningkatkan ketetapan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta peran masyarakat dalam Pengawasan partisipatif.

Indikator kegiatan : indeks demokrasi indonesia atau (Aspek hak-hak Politik Variable Memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan atau kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih). Target tahun 2020 (-), target 2021 (82), target 2022 (82,5), target 2023 (48), target 2024 (83,5)

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan-Nya kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian proses Sengketa Pemilu.

Indikator Kegiatan : Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek lembaga

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

Demokrasi Lembaga Veriable Pemilih yang bebas yang asli, Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu Kecurangan dalam perhitungan Suara) Target 2020 (-) target 2021 (75,3) terget 2022 (75,35) terget 2023 (75,5) target 2024 (75,45)

3. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kajian dan produk Hukum serta layanan bantuan Hukum yang Berkualitas.

Indikator Kegiatan : Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk Hukum. target 2020 (-) target 2021 (Sedang), target 2022 (Sedang), target 2023 (Tinggi), target 2024 (Tinggi).

4. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kajian dan produk Hukum serta layanan bantuan Hukum yang berkualitas.

Indikator Kegiatan : Kualifikasi keterbukaan Informasi Publik. target 2020 (-) target 2021 (Informatif), target 2022 (Informatif), target 2023 (Informatif), target 2024 (Informasi).

5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik, Bersih dan Modern.

Indikator Kegiatan : Nilai evaluasi Reformasi birokrasi. target 2020 (-) target 2021 (65), target 2022 (70), target 2023 (75), target 2024 (82).

Untuk optimalisasi peran mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo melakukan berbagai kerjasama (MOU) dengan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Probolinggo, antara lain: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Universitas Nurul Jadid, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo. Karena banyaknya tantangan yang ada dalam pengawasan partisipatif. Mulai dari kurangnya informasi dan regulasi Pemilu, sikap apatis dari masyarakat khususnya mahasiswa, tidak ada wadah atau organisasi yang terkait dengan kepemiluan, adanya keberpihakan, dan lain-lain. Program kerjasama ini bertujuan untuk mengakomodir mitra untuk kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

Kabupaten Probolinggo. Dengan berlangsungnya MOU tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mengadakan banyak kegiatan untuk mempersiapkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas diantaranya:

1. Sekolah Kader Pengawasan. Sudah berjalan sejak tahun 2020, secara umum program ini berjalan dengan program pendidikan tentang dunia pengawasan dengan target peserta pemuda/pemilih pemula. Dengan tujuan agar keterlibatan pemuda dalam pengawasan Pemilu menjadi aktif dan meningkat.
2. Sekolah Demokrasi Wawasan Kebangsaan. Merupakan kegiatan pendidikan tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan. Dengan cara memfasilitasi menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dari tingkat daerah ke nasional.
3. Kuliah Pengawasan. Dikhususkan untuk kalangan mahasiswa. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan menargetkan meningkatnya keterlibatan kalangan mahasiswa dalam melakukan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan. Program ini berjalan secara rutin di beberapa kampus di wilayah Kabupaten Probolinggo.
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Merupakan program umum sosialisasi pengawasan secara langsung dan tidak langsung melalui platform diantaranya: Podcast Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo (Youtube), Film pendek serial “Kang Dul & Bang Was”(Youtube), infografis pengawasan (instagram), info pengawasan (Tik Tok) dan media sosial lainnya (fb, twitter)

Selain hal di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo juga melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif baik secara luring maupun daring. Karena segala informasi dan edukasi dapat dilakukan dimanapun dan dengan cara apapun. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo menargetkan agar tingkat partisipasi masyarakat yang salah satunya mahasiswa dalam Pemilu dan Pemilihan

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

serentak mendatang meningkat. Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam Pemilu dan Pemilihan menjadi indikasi positif bagi demokrasi di Indonesia.

Segala upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo bertujuan juga agar dalam Pemilu dan Pemilihan mendatang tidak ada lagi berbagai pelanggaran Pemilu. Adapun pelanggaran Pemilu antara lain:

1. Pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemilu dan Pemilihan
3. Pelanggaran Kode Etik yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
4. Pelanggaran UU lain yaitu pelanggaran yang terjadi berdasarkan UU lain selain UU Pemilu. Dalam hal ini Pengawas Pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran.

Lalu apa jadinya jika Pemilu tanpa pengawasan? Selain terjadi pelanggaran seperti yang dipaparkan di atas, terjadi juga adanya manipulasi suara, hilangnya hak pilih, Pemilu tidak sesuai sehingga timbul gugatan hasil, biaya politik mahal, pemungutan suara ulang, dan konflik antar pendukung calon. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu sebaiknya mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan agar tercipta demokrasi yang baik idealnya pengaturan kelembagaan.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada BAB pendahuluan hingga pada pembahasan, maka

Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim

dapat ditarik kesimpulan yakni pentingnya peran mahasiswa Kabupaten Probolinggo dalam pengawasan partisipatif untuk Pemilu dan Pemilihan mendatang. Mahasiswa diharapkan mampu turut serta mensukseskan Pemilu dan Pemilihan karena mahasiswa merupakan agen perubahan dimana hal tersebut menjadi dorongan untuk menghasilkan demokrasi Indonesia yang lebih maju serta menerapkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas demi menciptakan pemimpin-pemimpin yang diharapkan masyarakat.

Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo merupakan upaya untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Karena pentingnya memberikan pemahaman-pemahaman dan pendidikan politik terhadap mahasiswa untuk menghadapi segala problematika dan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar segala elemen terkait memiliki sinergi yang maksimal untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Sudah seharusnya mahasiswa sebagai kaum intelektual memberikan peran dan turut serta dalam kepemiluan demi terwujudnya pemilu yang bersih dan sebagaimana mestinya. Karena Pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang semestinya menjadi seorang pemimpin.

Dengan adanya karya ilmiah ini, kami berharap pembaca dapat memahami dan mengimplementasikan untuk menambah wawasan terkait hal tersebut. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan maupun penyusunan karya ilmiah ini. Kami berharap adanya kritik dan saran dari pembaca guna bahan evaluasi penulisan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jurnal

Mahi, M.Hkikmat; Vol 2 No. 1 Tahun 2021; Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024; Jurnal Keadilan



Pemilu

Data Lapangan

Data Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Bawaslu Kabu paten Probolinggo per-Tahun 2023

*Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta
Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif*

Violeta Dwi Aprilia
Fitrotun Nisak
Rudy Nurcahya
Abdur Rohim